



PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2023/PA PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

10 **PENGGUGAT**, dahulu beralamat di Jalan , Kota Palembang, sekarang beralamat di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Johansyah Pratama, S.H., Mardiansyah, S.H., Moh. Rizki Agung Putra Panghurian, S.H., dan Tiara Aulia, S.H., kesemuanya merupakan advokat dari Verlosser Law Office, persekutuan hukum bergerak di dalam bidang pelayanan hukum professional yang beralamat di Jalan Bidar Nomor 1331, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, 30137, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Palembang di bawah nomor 992/SK/2023/PA.Plg
15 tanggal 13 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

20 **TERGUGAT**, dahulu beralamat di Jl. , Kota Palembang, sekarang beralamat di Jl. , Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

25 Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
30 surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 5 Juli 2023 dalam

Hal. 1 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 1473/Pdt.G/2023/PA Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,
yang akad nikahnya dilakukan di hadapan Petugas Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, pada hari
Jum'at, tanggal 21 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan
Akta Nikah No. tanggal 25 April 2017;
2. Bahwa pada saat menikah, Tergugat berstatus sebagai duda dengan 2
(dua) orang anak, sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai
perawan;
3. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus
karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
Palembang Nomor : tertanggal 20 Juli 2022 dan Akta Cerai Nomor : ;
4. Bahwa selama perkawinan dalam kurun waktu \pm 5 (lima) tahun,
Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan
utang bersama. Selain itu, Penggugat juga memiliki harta bawaan
(harta pribadi) yang diperoleh Penggugat pada saat masih lajang
sebelum menikah dengan Tergugat dengan cara menyisihkan gaji serta
pendapatan lainnya sebagai Pemerintah Kota Palembang;
5. Bahwa guna menyelesaikan permasalahan harta bersama dan harta
bawaan (harta pribadi) serta utang bersama antara Penggugat dengan
Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat
No : 017/UM-SLO/VII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, Perihal :
UNDANGAN MUSYAWARAH kepada Tergugat, yang pada pokoknya
bermaksud untuk mengajak Tergugat melakukan musyawarah secara
kekeluargaan terkait dengan harta yang diperoleh selama dalam
perkawinan (Harta Bersama/Harta Gono Gini) serta harta bawaan
(harta pribadi);
6. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia
untuk menyelesaikan permasalahan harta baik harta bersama maupun

Hal. 2 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



harta pribadi secara keseluruhan dengan cara seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (Harta Bersama/Harta Gono Gini) serta harta bawaan (harta pribadi) dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sedangkan mengenai utang bersama Tergugat tidak mau tahu dan tidak mau bertanggung jawab;

5

7. Bahwa terhadap usulan serta kehendak dari Tergugat, Penggugat merasa keberatan karena **TIDAK ADIL DAN SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT;**

10

8. Bahwa selama menikah, Penggugatlah yang bertindak sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah, mengurus serta membiayai semua kebutuhan keluarga termasuk mengurus 1 (satu) orang anak kandung dari Tergugat, bahkan hingga saat ini Penggugatlah yang membayar angsuran pembayaran kredit di Bank Palembang, sedangkan **TERGUGAT TIDAK BEKERJA ATAU PENGANGGURAN;**

15

9. Bahwa selain itu, Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sudah menawarkan kepada orang lain, hendak menjual rumah milik Penggugat serta harta-harta lainnya yang merupakan harta bersama;

20

10. Bahwa oleh karena itu, guna adanya kepastian hukum terhadap harta bersama, harta bawaan, dan utang bersama serta menghindari perbuatan semena-mena dari Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA;

25

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan harta bersama harta bawaan, dan utang bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA;

II. TENTANG HARTA BAWAAN, HARTA BERSAMA, DAN UTANG BERSAMA

30

Bahwa selama perkawinan dalam kurun waktu \pm 5 (lima) tahun, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan utang bersama.

Hal. 3 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Selain harta bersama, Penggugat juga memiliki harta bawaan (harta pribadi) yang diperoleh Penggugat dengan cara menyisihkan gaji serta pendapatan lainnya sebagai Pemerintah Kota Palembang pada saat masih lajang sebelum menikah dengan Tergugat dan Tergugat juga memiliki utang pribadi. Untuk lebih jelasnya mengenai Harta bawaan/harta pribadi, harta bersama, serta utang bersama Penggugat dan Tergugat akan kami uraikan sebagaimana berikut :

A. TENTANG HARTA BAWAAN PENGGUGAT.

1. Bahwa mengenai harta bawaan diatur dalam ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang dinyatakan sebagai berikut,

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau isteri”

2. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam semakin dipertegas Hak atas Harta Bawaan sebagaimana berikut,

“(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya”

3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, Penggugat telah membeli sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni;

4. Bahwa pembelian rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang, dilakukan oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga secara hukum rumah *a quo* merupakan Harta Bawaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 jo Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa oleh karena rumah *a quo* merupakan harta bawaan Penggugat, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menetapkan harta berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni merupakan Harta Bawaan Penggugat;

5 **B. TENTANG HARTA BERSAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama, dijelaskan sebagaimana berikut,

10 *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*

7. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bergerak. Adapun Harta bergerak yang
15 diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.
- 20 b. 1 (satu) unit AC merk,
c. 1 (satu) unit Lemari Es merk,
d. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
e. 1 (satu) unit Rak Piring,
f. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
25 g. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
h. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
i. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
j. 1 (satu) unit Kasur;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
30 mengenai pembagian harta bersama dijelaskan sebagaimana berikut,

Hal. 5 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

10. Bahwa walaupun demikian, pengaturan mengenai pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, **TIDAKLAH BERSIFAT MUTLAK**, pada prakteknya ada sebagian Putusan mengenai harta bersama yang menyimpang dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebagaimana tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/AG/2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut,

“Penggugatlah yang memperoleh harta bersama dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama lebih besar dari Tergugat yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta bersama”;

11. Bahwa mengenai Istri lebih besar mendapatkan bagian dari suami dalam pembagian harta bersama juga dapat dilihat dari Putusan Nomor : 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, dimana dalam kasus tersebut peran istri sebagai PNS lebih banyak dalam hal memperoleh harta bersama dari suami. Istri sebagai PNS, telah memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminjam uang di bank untuk membeli tanah, menjual emasnya, bahkan membeli toko untuk suaminya. Dalam pembangunan rumah, istrilah yang membangun dengan uang hasil pinjaman koperasi, gaji dan tabungan. Sedangkan penggugat (suami) tidak memberikan modal untuk membeli bahan bangunan. Begitu juga harta bersama berupa toko, Istrilah yang memberikan modal dagangan dari pinjaman koperasi yang kemudian dicicil dengan gajinya sendiri. Sedangkan

Hal. 6 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



suami tidak mau tahu tentang utang dari pinjaman koperasi yang dilakukan istri untuk membeli tanah, membangun rumah, dan toko, sehingga dalam kasus ini **Majelis Hakim memberikan putusan untuk bagian istri lebih besar daripada bagian suami;**

5 **12.** Bahwa faktanya selama menikah, Penggugatlah yang bertindak sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah, mengurus serta membiayai semua kebutuhan keluarga termasuk mengurus 1 (satu) orang anak kandung dari Tergugat, bahkan hingga saat ini Penggugatlah yang membayar angsuran pembayaran kredit di Bank Palembang, sedangkan **TERGUGAT TIDAK BEKERJA ATAU PENGANGGURAN;**

10 **13.** Bahwa oleh karena itu, **DEMI RASA KEADILAN**, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan serta menetapkan, bagian Penggugat atas harta bersama lebih besar dari Tergugat yaitu, bagian Penggugat sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta bersama;

15 **14.** Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan Harta Bergerak berupa 1 (satu) Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037 dan perabotan rumah sebagaimana tercantum dalam posita angka 7 di atas sebagai **HARTA BERSAMA**, serta menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar, yaitu Penggugat memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta bersama;

20 **C. TENTANG TANGGUGAN/KEWAJIBAN ATAS UTANG BERSAMA**
25 **PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**
30

Hal. 7 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



1. TENTANG UTANG BERSAMA SEBESAR RP. 363.501.600,- (TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SATU RIBU ENAM RATUS RUPIAH) PADA BANK PALEMBANG.

5 15. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pada tanggal 05 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan pinjaman uang pada Bank Palembang sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.786.475,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan dengan jangka waktu pembiayaan selama 96 Bulan, sehingga jumlah total utang Penggugat dan Tergugat di Bank Palembang adalah sebesar Rp. 3.786.475,- per bulan x 96 Bulan = Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah);

15 16. Bahwa pembayaran angsuran utang pada Bank Palembang sebesar Rp. 3.786.475,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan, langsung dipotong dari Gaji Penggugat sebagai Kota Palembang;

20 17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut,

Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

"Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

25 18. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas, utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) pada Bank Palembang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga secara hukum pertanggungjawaban terhadap utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Bank Palembang menjadi

Hal. 8 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat serta dibebankan kepada Harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

5 19. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang, utang di Bank Palembang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) **ADALAH UTANG BERSAMA SEHINGGA PERTANGGUNGJAWABANNYA DIBEBANKAN KEPADA HARTA BERSAMA;**

10 20. Bahwa oleh karena utang di Bank Palembang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) adalah utang bersama yang dibebankan kepada harta bersama, maka sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar utang di Bank Palembang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam
15 puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) **MASING-MASING ½ (SEPERDUA) BAGIAN**, yakni : masing-masing **PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 181.750.800,-** (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

20 21. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan utang di Bank Palembang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) **SEBAGAI
25 UTANG BERSAMA** dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Bank Palembang **MASING-MASING ½ (SEPERDUA) BAGIAN**, yakni : masing-masing **PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar
30 Rp. 181.750.800,-**(seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang apabila Penggugat

Hal. 9 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Bank Palembang maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada **HARTA BERSAMA;**

5

2. TENTANG UTANG BERSAMA SEBESAR RP. 54.759.492,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH) PADA (PERSERO) TBK UNIT VETERAN PALEMBANG.

10

15

20

25

30

22. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat memohon kepada Penggugat agar dicarikan uang dengan cara meminjam di Bank, dengan dalih uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha. Melihat kesungguhan dari Tergugat, Penggugat menyetujui keinginan dari Tergugat, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 Penggugat bersama Tergugat meminjam uang di (persero) Tbk Unit Veteran Palembang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.521.097,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan, sehingga total utang di (persero) Tbk Unit Veteran Palembang adalah sebesar **Rp. 1.521.097,- x 36 bulan = Rp. 54.759.492,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.

23. Bahwa ternyata uang modal usaha yang dipinjam dari (persero) Tbk Unit Veteran Palembang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, bukannya digunakan oleh Tergugat untuk modal usaha, melainkan digunakan untuk membeli 1 (satu)

Hal. 10 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor merk Yamaha RX King (saat ini sudah hilang) dengan harga ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5 24. Bahwa sejak awal dan hingga saat ini (walaupun Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai), pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.521.097,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang ditanggung sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau tahu mengenai pembayaran angsuran pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang, sedangkan Mobil Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi yang dijaminan tersebut, masih berada ditangan Tergugat;

15 25. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang, utang pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang sebesar **Rp. 1.521.097,- x 36 bulan = Rp. 54.759.492,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **ADALAH UTANG BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEHINGGA PERTANGGUNGJAWABANNYA DIBEBAHKAN KEPADA HARTA BERSAMA** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

25 26. Bahwa oleh karena utang pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang berikut biaya administrasi dan bunga dengan jumlah total utang sebesar **Rp. 54.759.492,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah utang bersama, maka sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar utang sebesar **Rp. 54.759.492,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **MASING-MASING ½ (SEPERDUA) BAGIAN**, yakni : masing-masing **PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp.**

Hal. 11 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.379.476,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

27. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan utang pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang berikut biaya administrasi dan bunga dengan jumlah total utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **SEBAGAI UTANG BERSAMA** dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar **Rp. 54.759.492,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **MASING-MASING ½ (SEPERDUA) BAGIAN**, yakni : masing-masing **PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 27.379.476,-**(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) di (persero) Tbk Unit Veteran Palembang maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada **HARTA BERSAMA**;

D. TENTANG SITA MARITAL, PUTUSAN SERTA MERTA DAN UANG PAKSA (DWANGSOM).

28. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat, karena dikhawatirkan Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga, maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A untuk menetapkan atau meletakkan sita marital terhadap harta bersama yaitu :

I. Harta bergerak berupa perabotan rumah

a. 1 (satu) unit AC,

Hal. 12 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



5

- b. 1 (satu) unit Lemari Es,
- c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
- d. 1 (satu) unit Rak Piring,
- e. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
- f. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
- g. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
- h. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
- i. 1 (satu) unit Kasur;

10

II. Harta bergerak berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.

15

29. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan akta-akta otentik dan surat-surat bukti yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

20

30. Bahwa selain itu, Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

III. PETITUM

25

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang terletak Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni sebagai harta bawaan Penggugat;
- 5 3. Menetapkan harta sebagaimana berikut ini sebagai harta bersama :
- a. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.
- 10 b. 1 (satu) unit AC,
- c. 1 (satu) unit Lemari Es,
- d. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
- e. 1 (satu) unit Rak Piring,
- f. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
- 15 g. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
- h. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
- i. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
- j. 1 (satu) unit Kasur.
4. Menetapkan bagian Penggugat sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta bersama;
- 20 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana angka 3 petitum di atas yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual dengan cara lelang, kemudian hasilnya dibagi untuk Penggugat $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;
- 25 6. Menetapkan utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang sebagai utang besama;
- 30

Hal. 14 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama;
- 10 8. Menetapkan utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang sebagai utang besama;
- 15 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan
- 20 ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama;
- 25 10. Menetapkan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga) petitum di atas;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
- 30 12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5 Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Muhammad Johansyah Pratama, S.H, Mardiansyah, S. H., Moh. Rizki Agung Putra Panghurian, S.H., dan Triasa Aulia, S.H. pada Kantor Hukum VERLOSSER LAW OFFICE Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan Bidadari No. 1331, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota
10 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 992/SK/VII/2023/PA.Plg tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
15 dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan kemudian majelis hakim menyatakan kuasa hukum diberi izin beracara mewakili atau mendampingi prinsipal dalam persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
20 didampingi kuasanya hadir dipersidangan, Tergugat hadir sendiri kepersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (dr. H. Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.med) tanggal 27 Juli 2023, ternyata
25 mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
30 mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. BAHWA SETELAH TERGUGAT MEMPELAJARI ISI GUGATAN
TERGUGAT BAHWA**

Hal. 16 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang tercatat di KUA Sematang Borang Kutipan Akta Nikah No. Tgl. 25 April 2017
2. Bahwa benar saat Menikah. Tergugat Bersatatus sabagai Duda dengan 2 (dua) Orang Anak
3. Bahwa Benar Tergugat dan Pengugat Putus Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Plg. No. /Pdt. G/2022/PA. PLG. Tertanggal 20 Juli 2022. Akta Cerai No.
4. Bahwa selama perkawinan dalam kurun waktu lima (5) tahun. Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan utang bersama. Harta bersama Berupa :
 - a. Harta tidak bergerak Satu (1) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940
 - b. Harta bergerak 1 (satu) unit kendaraan Roda empat (mobil) Daihatsu Siga Tahun 2016 ,warna ultra black solid,Nopol , Nomor Mesin 3NRH054850 dan No.Rangka MHKS6GJ3JJ0005037
 - c. 1 (satu) unit AC
 - d. 1 (satu) unit Lemari Es
 - e. 1 (satu) unit Lemari Pakaian
 - f. 1 (satu) unit Rak Piring
 - g. 1 (satu) Kursi dan meja makan
 - h. 1 (satu) unit Kursi Tamu
 - i. 1 (satu) unit Rak sepatu
 - j. 1 (satu) unit Barang pecah belah
 - k. 1 (satu) unit Kasur
5. Bahwa benar tgl. 18 Agustus 2022. Tergugat dengan Penasehat hukum Penggugat bertemu untuk bermusyawarah terkait dengan Pembagian Harta Gono Gini
6. Bahwa pada saat Pertemuan tersebut Adalah tidak benar Tergugat tidak mau tahu dan tidak mau bertanggung atas HUTANG BERSAMA

Hal. 17 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap usulan Penggugat yang disampaikan Penggugat melalui Penasehat Hukum nya pada saat pertemuan tgl 18 Agustus 2022 untuk Musyawarah Harta Gono Gini. Penggugat menyatakan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 . Adalah Harta Bawaan Penggugat saya selaku Tergugat tidak sependapat, dengan Klaim Sepihak penggugat **KARENA SANGAT JELAS BAHWA RUMAH TOKO (RUKO) YANG TERSEBUT DIATAS ADALAH HARTA BERSAMA YANG DI DAPAT ATAU DIPEROLEH TERGUGAT DAN PENGGUGAT SELAMA IKATAN PERKAWINAN**
8. Bahwa menanggapi pernyataan Penasehat Hukum tergugat yang menyatakan selama Menikah. Penggugatlah yang bertundak sebagai Kepala keluarga, mencari nafkah.mengurus serta membiayai semua kebutuhan keluarga termasuk mengurus 1 (satu) anak tergugat. ADALAH TIDAK BENAR. Sungguh Pernyataan ini sangat Menyakiti hati perasaan Saya, Melukai Hati saya Merendahkan Harga diri Saya.Mohon izin yang Mulia Hakim, Saya sedikit mejelaskan tentang tuduhan ini :
- Sebelum menikah dengan penggugat, saya adalah Pengusaha Percetakan dan Wedding Organizer (WO). Saya membeli Mobil Sigr yg saat ini juga menjadi salah salah satu objek sengketa saat ini di Bulan Desember 2016. Sejak Januari 2017 selain saya berprofesi sebagai Pengusaha Percetakan dan WO, saya juga berprofesi sampai saat ini sebagai Driver Online. Pada Awal tahun Januari 2017 sampai pertengahan tahun 2019 bisa ddikatakan adalah masa keemasan bagi Seorang Driver Online Karena pada saat itu aplikasi sperti Gojek dan Aplikasi Grab memberikan bonus Harian bagi setiap mitra driver sebesar Tiga ratus ribu rupiah (Rp.300.000/Hari) Perhari selain pendapatan ongkos yang dibayar penumpang. Jadi pendapatan saya saat jelaskan pada saat tersebut diatas Perhari bisa mencapai Tujuh Ratus ribu Rupiah (Rp.700.000) Dan Jika Pada Hari week End atau

Hal. 18 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Sabtu Minggu penghasilan saya bisa mencapai Satu juta Rupiah (Rp.1000.000) Perhari.

Selain itu juga pada November 2016 Saya dan Penggugat mendapat pekerjaan percetakan mencetak buku Per Undang undang dengan cara penunjukan langsung tender senilai kurang lebih Empat puluh juta Rupiah (Rp.40.000.000) dan di Tahun 2017 Kami berdua saya dengan penggugat KEMBALI MENDAPAT Pekerjaan mencetak Buku Per Undang Undangang Atau buku Perda Senilai Kurang lebih Tiga puluh juta Rupiah (Rp.30.000.000) Kedua Pekerjaan ini saya dapat dari Penggugat tempatnya bekerja di Kantor Walikota bagian Hukum.

Pada tahun 2017 bulan Maret 2017 sampai dengan akhir Tahun 2019.Saya juga Alhamdulillah mendapat Pekerjaan Mencetak Majalah PUPR BBWS 9 yang dikerjakan Per Empat bulan dalm satu tahun. Order cetak ini juga dilakukan dengan Tender Penunjukan langsung senilai Kurang lebih Dua lima juta Rupiah (Rp. 25.000.000) Per empat bulan. Sampai sat ini juga saya masih mendapat pekerjaan percetakan walaupun nilainya kecil kecil dari sahabat saya seperti Undangan, Yasin, Banner, Buku Bimbingan Haji/Umrah Dll.

Dalam Kesempatan ini Saya memintah dengan Hormat Kepada Penasehat Hukum Penggugat untuk tidak lagi mengeluarkan Pernyataan baik secara Lisan maupun tertulis yang isi fitnah merendahkan harga diri saya.Terus terang saya jauh mersa Bangga,Terhormat dan berkah dengan Penghasilan saya saat ini yang kotor nya Perhari Alhamdulillah saya bisa mendapat kurang lebih tiga ratus ribu rupiah per hari dari menjadi Driver mobil Online walaupun kecil Alhamdulillah saya bersyukur yang penting berkah.dari pada Saya seperti kalian mencari Penghasilan untuk Anak Istri dengan cara memfitnah,merendahkan,menyakiti hati Perasaan Orang lain.

II. TENTANG HARTA BERSAMA DAN UTANG BERSAMA

A. TENTANG HARTA BERSAMA

1. Satu (1) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor :

Hal. 19 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



16940 . dengan Uraian Kronologi Tahapan Pembaeliannya Rumah Toko tersebut diatas sebagai berikut :

- 5
- a. Saya dan penggugat pada saat akan membeli RUKO tersebut diatas pada bulan Januari 2017 " saat ini kami berdua belum resmi Menilkah" Secara bersama sama kami berdua hunting keliling kota Palembang mencari lokasi rumah yang akan dijual. Setelah bebrapa rumah kami kunjungi.akhirnya kami berdua sepakat pada saat itu untuk membeli RUKO sebagaimana yang tersebut diatas
- 10
- b. Setelah kami berdua sepakat akan membeli Ruko tersebut. Saya dan penggugat menemui Penjual Ruko tersebut yang bernama Bapak Ikram yang beralamat daerah sekitar pasar kuto Palembang.bertanya tetang RUKO tersebut, dengan Bernegosiasi antara kami bertiga. Saya, Penggugat, dan Bpk Ikram disepakati RUKO tersebut,kami beli dengan harga Dua
- 15
- ratus delapan puluh lima juta Rupiah (Rp.285.000.000) Pembayaran RUKO tersebut dilakukan dengan cara mencicil selama Satu (1) Tahun berjalan.Dengan pembayaran tanpa melalui Bank secara Kekeluargaan dengan cara mencicil
- 20
- sebanyak Tiga (3) kali membayar selama satu tahun berjalan. Jadi saya dan penggugat berkewajiban membayar RUKO tsb. Setiap Empat (4) bulan dalam jangkah satu Tahun berjalan.
- 25
- c. Tetapi dalam Perjalanannya sejak pembayaran pertama dilakukan dibulan Februari 2017, yang awlanya disepakati tiga (3) kali pembayaran dalam jangka satu tahun berjalan. Saya dan penggugat yang saat itu masih berstatus suami istri sedikit mengalami masalah Keuangan yang pada akhirnya Alhamdulillah RUKO tersebut terbayar lunas. kami berdua membayar se ingat saya.kami bayar dalam empat (4) atau Lima
- 30
- (5) kali,mengangsur membayar kepada Bapak Ikram hal ini bisa terlihat Ishaallah Yang Mulia Hakim. dari Tanggal terbitnya Sertifikat Hak Milik RUKO Yang tersebut di atas Nomor : 16940

Hal. 20 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



5

d. Dari Uraian di atas sangat jelas dengan penuh keyakinan dengan sepenuh hati Yang Mulia hakim Bahwa Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 .**ADALAH HARTA BERSAMA.** Yang diperoleh pada masa Perkawinan Yang sesuai Dengan Pasal 1 (satu) Ayat 1 (satu) Huruf F Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta Bersama, dijelaskan sebagai Berikut :

10

'HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN ATAU SYIRKAH ADALAH HARTA YANG DIPEROLEH BAIK SENDIRI SENDIRI ATAU BERSAMA SUAMI ISTRI SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN BERLANGSUNG SELANJUTNYA DISEBUT HARTA BERSAMA, TANPA MEMEPERSOALKAN TERDAFTAR ATAS NAMA SIAPAPUN"

15

20

2. Harta bergerak 1 (satu) unit kendaraan Roda empat (mobil) Daihatsu Sigrta Tahun 2016 ,warna ultra black solid,Nopol , Nomor Mesin 3NRH054850 dan No.Rangka MHKS6GJ3JJ0005037. Adalah Benar saya akui adalah harta bersama An. Saya sendiri yang saya beli pada bulan desember 2016 dengan cara mencicil selama 5 (lima) tahun.

25

30

3. 1 (satu) unit AC
4. 1 (satu) unit Lemari Es
5. 1 (satu) unit Lemari Pakaian
6. 1 (satu) unit Rak Piring
7. 1 (satu) Kursi dan meja makan
8. 1 (satu) unit Kursi Tamu
9. 1 (satu) unit Rak sepatu
10. 1 (satu) unit Barang pecah belah
11. 1 (satu) unit Kasur

Hal. 21 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompleksi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama dijelaskan sebagai mana berikut:

” **Janda atau Duda cerai masing masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan**”

13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan demi rasa keadilan Saya memohon Kepada Majelis Hakim Putusan Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan tergugat masing Masing mendapat Seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta Bersama

14. Bahwa dengan demikian berdsasarkan Uraian dalil dalil tersebut diatas, Maka saya memohon Kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara A Quo ini Menetapkan Harta tidak bergerak Satu (1) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 . dan Harta bergerak 1 (satu) unit kendaraan Roda empat (mobil) Daihatsu Sibra Tahun 2016 ,warna ultra black solid,Nopol , Nomor Mesin 3NRH054850 dan No.Rangka MHKS6GJ3JJ0005037 serta Perabot rumah sebagaimana tercantum posita angka Tiga (3) sampai dengan Sebelas (11) di atas adalah harta Bersama serta menetapkan Pembagian Harta Bersama Antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat Seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta Bersama.

B. TENTANG TANGGUNGAN / KEWAJIBAN ATAS HUTANG BERSAMA PENGUGUAT DENGAN TERGUGAT

15. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2021 Saya dan penggugat mengajukan Pinjaman uang di Bank Palembang sebesar Rp.363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) dengan Angsuran sebesar Rp. 3.786.475. (Tiga juta tujuh ratus delapan enam ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) Selama 96 Bulan Sehingga total Rp. 3.786.475 X 96 Bulan = Rp. 363.501.600

Hal. 22 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



- 5 16. Pada tanggal 15 Desember 2021 Saya dengan penggugat meminjam uang di unit Veteran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.521.097 (satu juta limaratus dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) dalam jangka waktu 36 Bulan sehingga Total Utang di Bank Unit Veteran Plg, Adalah Sebesar Rp. 1.521.097 X 36 Bulan = RP. 17.54.759.492,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN DUA RUPIAH). Dengan jaminan BPKB 1 (satu) Unit kendaraan Roda empat (mobil) Daihatsu Sigrta Tahun 2016 ,warna ultra black solid,Nopol , Nomor Mesin 3NRH054850 dan No.Rangka MHKS6GJ3JJ0005037
- 10 17. Pada kesempatan ini Saya membantah dengan Keras pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa "Saya tidak pernah mau tahu mengenai mengenai pembayaran angsuran pada Bank Unit veteran Palembang dan penggugat lah yang membayar Angsuran " . Sungguh Pernyataan adalah Sangat tidak benar serta mengada ada. Padahal Kenyataan Nya saya sendiri yang membayar Angsuran yang tersebut di atas. **HAL INI BISA SAYA BUKTIKAN DENGAN BUKTI**
- 15 **TRANFERS PEMBAYARAN. BAHWA SAYA SENDIRI YANG MEMBAYAR HUTANG YANG TERSEBUT DIATAS.**
- 20 18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Sebagai Berikut :
" *Pertanggung Jawaban Terhadap Hutang yang dilakukan untuk Kepentingan Keluarga, Dibebankan Kepada Harta Bersama*"
- 25 19. Bahwa dengan demikian berdasarkan Uraian dalil dalil tersebut diatas dan Demi Rasa Keadilan, Maka Saya Memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk menetapkan Utang di Bank Palembang sebesar Rp.363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) **Dan Hutang DI (Persero) Tbk UNIT VETERAN PALEMBANG SEBESAR RP. 54.759.492,- (LIMA**
- 30

Hal. 23 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN DUA RUPIAH) ADALAH UTANG BERSAMA MAKA PERTANGGUNG JAWABAN NYA DI BEBANKAN

5 **KEPADA HARTA BERSAMA**

III. TENTANG SITA MARITAL, PUTUSAN SERTA MERTA

10 **20.** Bahwa untuk menjamin dipenuhinya Tuntutan Tergugat, karena dikhawatirkan penggugat akan memindahkan Harta Bersama Kepada Pihak ketiga. Maka Tergugat memintah agar Pengadilan Agama Palembang Kelas IA untuk menetapkan atau meletakkan sita marital terhadap Harta Bersama yaitu :

A. Harta tidak bergerak Rumah yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940

B. Harta Bergerak Berupa Perabotan Rumah :

- 15
- 1 (satu) unit AC
 - 1 (satu) unit Lemari Es
 - 1 (satu) unit Lemari Pakaian
 - 1 (satu) unit Rak Piring
 - 1 (satu) Kursi dan meja makan

20

 - 1 (satu) unit Kursi Tamu
 - 1 (satu) unit Rak sepatu
 - 1 (satu) unit Barang pecah belah
 - 1 (satu) unit Kasur

25 **21.** Bahwa oleh karena Jawaban Gugatan ini didasari dengan Apa yang sebenarnya terjadi dan surat surat bukti yang tidak bisa disangkal Kebenerannya. Maka berdasarkan Pasal 180 HIR Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verset, dan kasasi (*Uitvoerbaar bijvooraad*);

IV. PETITUM

30 Berdasarkan dalil dalil yang telah Tergugat uraikan diatas. Tergugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA. Cq Majelis

Hal. 24 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Kiranya berkenaan menjatuhkan putusan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menetapkan Harta sebagaimana berikut adalah Harta Bersama :

5 A. Harta tidak bergerak Rumah yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940

B. 1 (satu) unit AC

C. 1 (satu) unit Lemari Es

D. 1 (satu) unit Lemari Pakaian

10 E. 1 (satu) unit Rak Piring

F. 1 (satu) Kursi dan meja makan

G. 1 (satu) unit Kursi Tamu

H. 1 (satu) unit Rak sepatu

I. 1 (satu) unit Barang pecah belah

15 J. 1 (satu) unit Kasur

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian Dari Harta Bersama

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana angka 2 (dua) Petitum diatas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing masing antara Pengugat dan Tergugat

20 5. Menetapkan Hutang sebagaimana berikut ini adalah Hutang bersama:

A. HUTANG SEBESAR RP. 54.759.492,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN DUA RUPIAH) DI (Persero) Tbk UNIT VETERAN PALEMBANG.

25 B. Hutang sebesar Rp.363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Bank Palembang

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama sebagai mana Petitum angka 5 (lima) diatas masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang pertanggung jawabannya di bebaskan Kepada Harta Bersama

30 7. Menetapkan Sah dan Berharga sita Material terhadap harta Bersama

Hal. 25 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum pada Angka 2 (dua) Petitum diatas

8. Menyatakan Putusan Perkara dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet, dan Kasasi (*Vitvoorbaar bijvoorraad*)

5 9. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya (*ex aequo et bono*)

10 Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

15 1. Bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui, antara Tergugat dan Penggugat telah menikah dan kemudian bercerai serta memiliki harta bersama, dan terhadap harta bersama (harta gono gini) belum dilakukan pembagian sehingga sudah sangat jelas Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*; (*vide angka 1 s.d. 6 jawabannya*)

20 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan harta bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menerima gugatan Penggugat;

25 **II. TENTANG HARTA BAWAAN, HARTA BERSAMA, UTANG PRIBADI DAN UTANG BERSAMA**

A. TENTANG HARTA BAWAAN PENGGUGAT.

30 1. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni merupakan harta bersama, adalah dalil yang keliru, terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta fakta yang

Hal. 26 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa oleh karena itu kami mensomir Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut;

5

3. Bahwa faktanya pembelian rumah *a quo* dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017, sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga secara hukum rumah *a quo* merupakan Harta Bawaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 jo Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam;

10

4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menetapkan harta berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni merupakan Harta Bawaan Penggugat;

15

B. TENTANG HARTA BERSAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

5. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni merupakan harta bersama, adalah dalil yang keliru, terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta fakta yang sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

20

25

6. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat hanya memperoleh Harta Bergerak. Adapun Harta bergerak yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

30

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.

Hal. 27 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- b. 1 (satu) unit AC merk Panasonic UV 05 SCP tanggal pembelian 14 September 2017 dengan harga Rp. 3.400.000,-;
- c. 1 (satu) unit Lemari Es 1 Pintu merk Sharp tanggal pembelian 14 September 2017 dengan harga Rp. 1.560.000,-;
- d. 1 (satu) unit Lemari Pakaian 3 pintu merk Olympic tanggal pembelian 18 Februari 2018 dengan harga Rp. 1.250.000,-;
- 10 e. 1 (satu) unit Meja Makan Rotan Plastik TABITHA MMRT uk. 90 cm + 3 Kursi Plastik Rotan Sender Tabitha Coklat Muda tanggal pembelian 18 Februari 2018 dengan harga Rp. 550.000,-;
- f. 1 (satu) set Sofa minimalis Merk Virginia tanggal pembelian 6 Maret 2020 dengan harga Rp. 3.000.000,-;
- 15 g. 1 (satu) unit Lemari Piring almunium Keramik Kaca 2 Pintu tanggal pembelian 6 Maret 2020 dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- h. 1 (satu) unit Rak Sepatu Kaca, tahun perolehan 2021 dengan Harga Rp. 450.000,-;
- 20 i. 1 (satu) Barang pecah belah, gelas, piring, panci dll, tahun perolehan 2017 dengan harga Rp. 600.000,-;
- j. 1 (satu) unit Kasur Springbed Merk Bigpoint ukuran 160 x 200 tanggal pembelian 20 April 2017 dengan harga Rp. 1.225.000,-;
- 25 7. Bahwa pengaturan mengenai pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, **TIDAKLAH BERSIFAT MUTLAK**, pada prakteknya ada sebagian Putusan mengenai harta bersama yang menyimpang dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebagaimana tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 266/AG/2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut,
- "Penggugatlah yang memperoleh harta bersama dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat*

Hal. 28 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh harta bersama lebih besar dari Tergugat yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta bersama”;

- 5 8. Bahwa mengenai Istri lebih besar mendapatkan bagian dari suami dalam pembagian harta bersama juga dapat dilihat dari Putusan Nomor : 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt, dimana dalam kasus tersebut peran istri sebagai PNS lebih banyak dalam hal memperoleh harta bersama dari suami. Istri sebagai PNS, telah memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminjam uang di bank untuk membeli tanah, menjual emasnya, bahkan membeli toko untuk suaminya. Dalam pembangunan rumah, istilah yang membangun dengan uang hasil pinjaman koperasi, gaji dan tabungan. Sedangkan penggugat (suami) tidak memberikan modal untuk membeli bahan bangunan. Begitu juga harta bersama berupa
- 10 toko, Istrilah yang memberikan modal dagangan dari pinjaman koperasi yang kemudian dicicil dengan gajinya sendiri. Sedangkan suami tidak mau tahu tentang utang dari pinjaman koperasi yang dilakukan istri untuk membeli tanah, membangun rumah, dan toko, sehingga dalam kasus ini **Majelis Hakim memberikan putusan untuk bagian istri lebih besar daripada bagian suami;**
- 15 9. Bahwa faktanya selama menikah, Penggugatlah yang bertindak sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah, mengurus serta membiayai semua kebutuhan keluarga termasuk mengurus 1 (satu) orang anak kandung dari Tergugat, bahkan hingga saat ini
- 20 Penggugatlah yang membayar angsuran pembayaran kredit di Bank Palembang, sedangkan **TERGUGAT TIDAK BEKERJA ATAU PENGANGGURAN;**
- 25 10. Bahwa oleh karena itu, **DEMI RASA KEADILAN**, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan serta menetapkan, bagian Penggugat atas harta bersama lebih besar dari Tergugat yaitu, bagian Penggugat sebesar
- 30

Hal. 29 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



$\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta bersama;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di

atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara *a quo* untuk menetapkan Harta Bergerak berupa 1
(satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Daihatsu tahun 2016,
Nomor Polisi dan perabotan rumah sebagaimana tercantum dalam
angka 6 di atas sebagai **HARTA BERSAMA**, serta menetapkan
pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-
masing sebesar, yaitu Penggugat memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
bagian dari harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian
dari harta bersama;

**C. TENTANG TANGGUNGAN/KEWAJIBAN ATAS UTANG BERSAMA
PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.**

**1. TENTANG UTANG BERSAMA SEBESAR RP. 363.501.600,- (TIGA
RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SATU RIBU
ENAM RATUS RUPIAH).**

12. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengakui utang di
Bank Palembang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam
puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) **ADALAH
UTANG BERSAMA SEHINGGA PERTANGGUNGJAWABANNYA
DIBEBAHKAN KEPADA HARTA BERSAMA;**

13. Bahwa oleh karena utang di Bank Palembang sebesar Rp.
363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu
ribu enam ratus rupiah) adalah utang bersama yang dibebankan
kepada harta bersama, maka sudah seharusnya Penggugat
dan Tergugat dihukum untuk membayar utang di Bank
Palembang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh
tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) **MASING-
MASING $\frac{1}{2}$ (SEPERDUA) BAGIAN;**

Hal. 30 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



5

10

15

20

25

30

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan utang di Bank Palembang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) **ADALAH UTANG BERSAMA** dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Bank Palembang masing-**MASING ½ (SEPERDUA) BAGIAN** yang apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Bank Palembang maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada **HARTA BERSAMA**;

2. TENTANG UTANG BERSAMA SEBESAR RP. 54.759.492,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH) PADA (PERSERO) TBK UNIT VETERAN PALEMBANG.

15. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengakui utang di (persero) Tbk Unit Veteran Palembang adalah sebesar **Rp. 1.521.097,- x 36 bulan = Rp. 54.759.492,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **ADALAH UTANG BERSAMA SEHINGGA PERTANGGUNGJAWABANNYA DIBEBANKAN KEPADA HARTA BERSAMA**;

16. Bahwa oleh karena utang pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang berikut biaya administrasi dan bunga dengan jumlah total utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah utang bersama, maka sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar

Hal. 31 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **MASING-MASING ½ (SEPERDUA) BAGIAN**, yakni : masing-masing **PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 27.379.476,-** (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

17. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan utang pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang berikut biaya administrasi dan bunga dengan jumlah total utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **SEBAGAI UTANG BERSAMA** dan menghukum Pengugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar **Rp. 54.759.492,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) **MASING-MASING ½ (SEPERDUA) BAGIAN**, yakni : masing-masing **PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 27.379.476,-**(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang apabila Pengugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) di (persero) Tbk Unit Veteran Palembang maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada **HARTA BERSAMA**;

D. TENTANG SITA MARITAL, PUTUSAN SERTA MERTA DAN UANG PAKSA (DWANGSOM).

18. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Pengugat, karena dikhawatirkan Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga, maka Pengugat meminta agar

Hal. 32 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A untuk menetapkan atau meletakkan sita marital terhadap harta bersama yaitu :

I. Harta bergerak berupa perabotan rumah

- a. 1 (satu) unit AC merk Panasonic UV 05 SCP tanggal pembelian 14 September 2017 dengan harga Rp. 3.400.000,-;
- b. 1 (satu) unit Lemari Es 1 Pintu merk Sharp tanggal pembelian 14 September 2017 dengan harga Rp. 1.560.000,-;
- c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian 3 pintu merk Olympic tanggal pembelian 18 Februari 2018 dengan harga Rp. 1.250.000,-;
- d. 1 (satu) unit Meja Makan Rotan Plastik TABITHA MMRT uk. 90 cm + 3 Kursi Plastik Rotan Sender Tabitha Coklat Muda tanggal pembelian 18 Februari 2018 dengan harga Rp. 550.000,-;
- e. 1 (satu) set Sofa minimalis Merk Virginia tanggal pembelian 6 Maret 2020 dengan harga Rp. 3.000.000,-;
- f. 1 (satu) unit Lemari Piring aluminium Keramik Kaca 2 Pintu tanggal pembelian 6 Maret 2020 dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- g. 1 (satu) unit Rak Sepatu Kaca, tahun perolehan 2021 dengan Harga Rp. 450.000,-;
- h. 1 (satu) Barang pecah belah, gelas, piring, panci dll, tahun perolehan 2017 dengan harga Rp. 600.000,-;
- i. 1 (satu) unit Kasur Springbed Merk Bigpoint ukuran 160 x 200 tanggal pembelian 20 April 2017 dengan harga Rp. 1.225.000,-;

II. Harta bergerak berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat

(mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan akta-akta otentik dan surat-surat bukti yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR

Hal. 33 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

- 5 20. Bahwa selain itu, Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

III. PETITUM

10 Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 15 2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang terletak Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni sebagai harta bawaan Penggugat;
- 20 3. Menetapkan harta sebagaimana berikut ini sebagai harta bersama :
 - 21 1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.
 - 25 2. 1 (satu) unit AC merk Panasonic UV 05 SCP tanggal pembelian 14 September 2017 dengan harga Rp. 3.400.000,-;
 3. 1 (satu) unit Lemari Es 1 Pintu merk Sharp tanggal pembelian 14 September 2017 dengan harga Rp. 1.560.000,-;
 4. 1 (satu) unit Lemari Pakaian 3 pintu merk Olympic tanggal pembelian 18 Februari 2018 dengan harga Rp. 1.250.000,-;

Hal. 34 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Meja Makan Rotan Plastik TABITHA MMRT uk. 90 cm +
3 Kursi Plastik Rotan Sender Tabitha Coklat Muda tanggal pembelian
18 Februari 2018 dengan harga Rp. 550.000,-;
6. 1 (satu) set Sofa minimalis Merk Virginia tanggal pembelian 6 Maret
2020 dengan harga Rp. 3.000.000,-;
7. 1 (satu) unit Lemari Piring almunium Keramik Kaca 2 Pintu tanggal
pembelian 6 Maret 2020 dengan harga Rp. 2.000.000,-;
8. 1 (satu) unit Rak Sepatu Kaca, tahun perolehan 2021 dengan Harga
Rp. 450.000,-;
9. 1 (satu) Barang pecah belah, gelas, piring, panci dll, tahun perolehan
2017 dengan harga Rp. 600.000,-;
10. 1 (satu) unit Kasur Springbed Merk Bigpoint ukuran 160 x 200 tanggal
pembelian 20 April 2017 dengan harga Rp. 1.225.000,-;
4. Menetapkan bagian Penggugat sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
harta bersama dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta
bersama;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama
sebagaimana angka 3 petitum di atas yaitu sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian untuk
Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual
dengan cara lelang, kemudian hasilnya dibagi untuk Penggugat $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) bagian dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;
6. Menetapkan utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh
tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang sebagai
utang besama;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar
Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu
enam ratus rupiah) di Palembang, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk
Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi
kewajiban utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga

Hal. 35 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama;

5 8. Menetapkan utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang sebagai utang bersama;

10 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang, maka pertanggungjawabannya dibebankan
15 kepada harta bersama;

10. Menetapkan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga) petitem di atas;

20 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

25 13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 36 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pokoknya sebagaimana berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT

- 5 1. Bahwa Tergugat tetap pada seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Gugatan saya sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu tertanggal 10 Agustus 2023 dan Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang terdapat di dalam Repliknya.
- 10 2. Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil-dalil jawaban Pertama saya dan mohon agar dicatat Kembali dalam duplik ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Menolak Replik Pengugat Poin 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 halaman 2 s.d 5 dan memohon Pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak karena bagi Tergugat sangat tidak Adil

15 **II. TENTANG HARTA BERSAMA DAN HUTANG BERSAMA**

A. TENTANG HARTA BERSAMA

- 20 1. Bahwa dalil-dalil Saya dalam jawaban Gugatan yang menyatakan Rumah yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 sebagaimana yang saya tulis di jawaban Gugatan tertanggal 10 Agustus 2023 sudah saya terangkan Uraian
- Kronologi tahapan Pembelian Rumah tersebut diatas mulai dari Angka 1.a sampai dengan l.c halaman 4 (empat) Adalah Kejadian sebenarnya berdasarkan Fakta apa yang saya Alami dan saya
- 25 Rasakan. Dan demi memperkuat bahwa jawaban saya tersebut adalah yang sebenarNya saya berani bersumpah diatas Kitab Suci Al Qur an bahwa kejadian tersebut adalah Benar Adanya
- 30 2. Jika memang dikatakan Penasehat Hukum pengugat cerita saya tersebut diatas meng Ada Ada bukan Fakta. Sekarang coba ceritakan bagaimana versi cerita Pengugat tentang Kronologi Pembelian Rumah tersebut diatas

Hal. 37 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



5

3. Bahwa berdasarkan Kronologi pembelian Rumah tersebut diatas seperti yang sudah saya jelaskan di jawaban Gugatan tertanggal 10 Agustus 2023. **sudah sangat jelas adalah Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut :**

10

“ Harta Kekayaan dalam Perkawinan atau Syirkah Adalah Harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut Harta Bersama, Tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

15

4. Bahwa berdasarkan Uraian dalil-dalil diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutuskan Perkara *a quo* untuk menetapkan Bahwa Rumah yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 **Merupakan Harta Bersama**

20

5. 1 (satu) unit kendaraan Roda empat (mobil) Daihatsu Siga Tahun 2016 ,warna ultra black solid,Nopol

6. 1 (satu) unit AC

7. 1 (satu) unit Lemari Es

8. 1 (satu) unit Lemari Pakaian

9. 1 (satu) unit Rak Piring

10.1 (satu) Kursi dan meja makan

11.1 (satu) unit Kursi Tamu

12.1 (satu) unit Rak sepatu

13.1 (satu) unit Barang pecah belah

25

14.1 (satu) unit Kasur

30

15. Bahwa Faktanya pembelian Mobil Siga Hitam Nopol . An. (Tergugat) di beli di bulan desember 2016 dengan cara mencicil selama 5 (lima) Tahun yang lunas pembayarannya di Bulan desember 2016 yang diakui Tergugat dengan lapang dada adalah Harta Bersama sesuai denga isi gugatan penggugat. Mengapa Penggugat tidak mengakui Bahwa Rumah yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 Adalah Juga Harta Bersama



yang nyata-nyata di beli juga dengan cara mencicil selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun (sangat jelas kedua Objek harta ini di dapat saat Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam masa Perkawinan)

- 5 **16.** Bahwa dalil penggugat dalam replik No.8 (delapan) halaman 4 (empat).Saya menolak dengan keras yang mengatakan Penggugat membeli tanah,memberi toko untuk suaminya.dimana tanah dan toko tersebut ? .dan sangat jelas pernyataan ini Halusinasi meng ada ada dan tidak benar. Dan Dalam membangun rumah saya membantah jika
- 10 semuanya didanai oleh Penggugat yang sebenarnya terjadi saya juga ikut andil dalam pembiayaan serta ikut memebangun dalam merenovasi rumah tersebut diatas.Saya juga membantah Penggugat memberikan Modal dagangan.(selama 5 tahun berumah tangga dengan penggugat saya tidak pernah berfropesi sebagai Pedagang)
- 15 jadi dalam kesempatan ini saya menolak dan membantah dengan keras pernyataan Kuasa Hukum penggugat.
- 17.** Dalam kesempatan ini saya sangat keberatan dan mengutuk dengan keras terulang nya pernyataan Pembela Hukum Pengugat yang masih
- 20 saja mengeluarkan pernyataan yang mengatakan saya Penganguran,Penggugatlah yang bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga,mencari nafkah dan menghidupi satu anak saya. Pernyataan ini sungguh Biadab sombong se akan-akan bersifat Fir` Aun. Logikanya kalo memang saya dan anak saya dihidupi oleh Penggugat
- 25 seharus Nya keadaan saya saat ini Kurus kering dan Anak saya harusnya putus sekolah (Jangan sampai terjadi Ya allah) kenyataan Nya berat badan saya Alhamdulillah naik. Dan Anak saya sampai saat ini masih bersekolah serta dari Nilai Akademik pun Alhamdulillah saat ini berada di Peringkat 3 (tiga) yang dulu hanya berada peringkat 25
- 30 ke atas terus , dan di Mata Pelajaran Agama juga Alhamdulillah jauh meningkat yang mana saat masih Bersama Penguggat di Igro 2 (dua) membacanya terbata-bata sekarang Alhamdulillah sudah Al Qur`an dan Hapalan surat-surat di Juz 30 saat ini sudah Hapal semua. Jadi

Hal. 39 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



5 atas dasar apa Pengacara Dungu ini terus menyerang saya secara Pribadi.suka merendahkan orang lain terus terang saya Yang Mulia Hakim.Saya sangat sakit hati dengan pernyataan yang membunuh Karakter saya. Padahal di jawaban Gugatan tertanggal 10 Agustus 2023 saya sudah dengan Hormat dan baik-baik memintah kepada Pengacara Pengugat untuk tidak lagi mengeluarkan sebagaimana yang tertulis di Duplik pengkuat Halaman 5 poin 9. Jadi kesimpulan saya Pengacara pengugat Dungu Adalah Jenis Manusia Batang Pisang “ Ado Jantung Tak punya Hati” serta Manusia Batang Korek “ Ado Kepala Tak Punya Otak” Kita ini sekarang bersengketa Perkara Harta Gono Gini harusnya Pengacara Penggugat bukti kan saja dengan Bukti dan data-data.Bukan dengan mengeluarkan pernyataan pendapat yang menhina Orang lain.Jika memang ada masalah Pribadi dengan saya “ Payo kito selesai kan diluar ruang Persidangan ini” (Kepada Yang Mulia Majelis Hakim saya Pribadi Mohon Maaf karena Pernyataan Saya di poin 16 ini sedikit Keras dan Kepada Allah Saya mohon Ampun)

10 **18.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai Pembagian Harta Bersama di jelaskan sebagaimana berikut :**

“ Janda atau Duda cerai masing masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”

15 **19.Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan demi rasa Keadilan Saya memohon Kepada Majelis Hakim Putusan Harta Bersama Antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama**

20 **20.Bahwa dengan demikian berdasarkan Uraian dalil dalil tersebut diatas,**
25 maka Saya Mohon Kepada Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo ini menetapkan Harta tidak bergerak Satu Unit Rumah yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat

Hal. 40 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



hak milik Nomor : 16940 . Harta Bergerak satu unit Mobil Sigr
Hitam,Nopol dan Perabot Rumah sebagaimana tercantum posita
angka 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) di atas **adalah**
Harta Bersama serta menetapkan pembagian Harta Bersama
antara Penggugat dan Tergugat masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari
Harta Bersama

**B. TENTANG TANGGUNGAN/KEWAJIBAN ATAS HUTANG BERSAMA
PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**

**1. TENTANG HUTANG BERSAMA SEBESAR RP. 363.501.600,-
(TIGA RATUS ENAM PULUH JUTA LIMA RATUS SATU RIBU
ENAM RATUS RUPIAH)**

21. Bahwa dalam jawaban saya terdahulu Tergugat mengakui utang
di Bank Palembang sebesar Rp.363.501.600,- (tiga ratus enam
puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) Adalah
benar Utang Bersama dan saya siap mempertanggung jawabkan
nya dibebankan Kepada Harta Bersama.

**2. TENTANG HUTANG BERSAMA RP. 54.759.492,- (LIMA PULUH
EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU
EMPAT RATUS SEMBILAN DUA RUPIAH) DI (Persero) Tbk UNIT
VETERAN PALEMBANG**

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam dinyatakan Sebagai Berikut :

*“ Pertanggung Jawaban Terhadap Hutang yang dilakukan
untuk Kepentingan Keluarga, Dibebankan Kepada Harta
Bersama”*

2.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan Uraian dalil dalil tersebut
diatas dan Demi Rasa Keadilan, Maka Saya Memohon Kepada
yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Perkara a quo untuk menetapkan Utang di Bank Palembang
sebesar Rp.363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima

Hal. 41 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



5

ratus satu ribu enam ratus rupiah) **Dan Hutang DI (Persero) Tbk UNIT VETERAN PALEMBANG SEBESAR RP. 54.759.492,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN DUA RUPIAH) ADALAH UTANG BERSAMA MAKA PERTANGGUNG JAWABAN NYA DI BEBANKAN KEPADA HARTA BERSAMA**

C. TENTANG SITA MARITAL

10

24. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya Tuntutan Tergugat, karena dikhawatirkan penggugat akan memindahkan Harta Bersama Kepada Pihak ketiga. Maka Tergugat memintah agar Pengadilan Agama Palembang Kelas IA untuk menetapkan atau meletakkan sita marital terhadap Harta Bersama yaitu :

15

A. Harta tidak bergerak Rumah yang terletak di Jln. Swadaya Murni Rt.21 Rw.09 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940

20

B. Harta Bergerak Berupa Perabotan Rumah :

25

1. 1 (satu) unit AC
2. 1 (satu) unit Lemari Es
3. 1 (satu) unit Lemari Pakaian
4. 1 (satu) unit Rak Piring
5. 1 (satu) Kursi dan meja makan
6. 1 (satu) unit Kursi Tamu
7. 1 (satu) unit Rak sepatu
8. 1 (satu) unit Barang pecah belah
9. 1 (satu) unit Kasur

30

25. Bahwa oleh karena Duplik ini didasari dengan Apa yang sebenarnya terjadi dan surat surat bukti yang tidak bisa disangkal Kebenerannya. Maka berdasarkan Pasal 180 HIR Putusan perkara ini dapat

Hal. 42 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verset, dan kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);

III. PETITUM

Berdasarkan dalil dalil yang telah Tergugat uraikan diatas. Tergugat Mohon
Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA. Cq Majelis hakim
Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Kiranya berkenaan
menjatuhkan putusan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Harta sebagaimana berikut adalah Harta Bersama :
 1. Harta tidak bergerak Rumah yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940
 2. 1 (satu) unit AC
 3. 1 (satu) unit Lemari Es
 4. 1 (satu) unit Lemari Pakaian
 5. 1 (satu) unit Rak Piring
 6. 1 (satu) Kursi dan meja makan
 7. 1 (satu) unit Kursi Tamu
 8. 1 (satu) unit Rak sepatu
 9. 1 (satu) unit Barang pecah belah
 10. 1 (satu) unit Kasur
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian Dari Harta Bersama
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana angka 2 (dua) Petitum diatas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing masing antara Pengugat dan Tergugat
5. Menetapkan Hutang sebagaimana berikut ini adalah Hutang bersama :
 1. HUTANG SEBESAR RP. 54.759.492,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN DUA RUPIAH) DI (Persero) Tbk UNIT VETERAN PALEMBANG.
 2. Hutang sebesar Rp.363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Bank Palembang

Hal. 43 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama sebagai mana Petitum angka 5 (lima) diatas masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang pertanggung jawabannya di bebaskan Kepada Harta Bersama
7. Menetapkan Sah dan Berharga sita Material terhadap harta Bersama sebagaimana tercantum pada Angka 2 (dua) Petitum diatas
8. Menyatakan Putusan Perkara dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet, dan Kasasi (*Vitvoorbaar bijvoorraad*)
9. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara

10 atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 15 1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palembang tertanggal 20 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf ;
- 20 2. Fotokopi Akta Cerai Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palembang tertanggal 08 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf ;
- 25 3. Fotokopi Undangan Musyawarah Nomor 017/UM-SLO/VII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf ;
- 30 4. Fotokopi Formulir Kiriman Uang dari Bank SUMSELBABEL tertanggal 27 Februari 2017 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf ;
5. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota

Hal. 44 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tertanggal 06 Januari 2017 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4)

5 Nomor 323/SPG/PMG/5/B/2021 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Palembang tertanggal 05 Agustus 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6 dan diparaf ;

10 7. Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Multi Guna Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah Nomor 0391/MMQ/801/520/2021 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Palembang tertanggal 05 Agustus 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7 dan diparaf ;

15 8. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Daihatsu dengan Nomor Polisi BG.1417 UT atas nama , S.H yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tertanggal 06 Januari 2017 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8 dan diparaf ;

20 9. Fotokopi Surat Pernyataan Lunas yang dikeluarkan oleh PT.Mandiri Tunas Finance tertanggal 23 Agustus 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9 dan diparaf ;

25 10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:88738023/5741/12/21 yang dikeluarkan oleh Bank tertanggal 15 Desember 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10 dan diparaf

30 11. Fotokopi bukti angsuran pembayaran hutang dari gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 45 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11 dan diparaf ;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor yang dikeluarkan oleh Bendahara Pemerintah Kota Palembang Sekretariat Daerah Kota Palembang atas nama Hendrayeni, S.E., M.Si tertanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bank, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12 dan diparaf ;

13. Fotokopi Foto Perabotan rumah tangga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13 dan diparaf ;

14. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Nomor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14 dan diparaf ;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ali Bastomi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sako Kota Palembang tanggal 16 September 2011, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 dan di paraf ;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Hendrayeni yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 dan diparaf ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hendrayeni sementara Tergugat bernama

Hal. 46 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi adalah teman Tergugat sejak masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saksi dengan Penggugat adalah teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah tetapi sekarang
5 Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi di Pengadilan Agama pada tahun lalu;
- Bahwa saksi dimintakan Penggugat agar hadir sebagai saksi dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga tersebut antara Penggugat dan
10 Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi berteman sewaktu SLTP dan ketemu lagi dengan Tergugat pada awal tahu 2019. pada saat itu saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah yang terletak di dekat pesantren saksi lupa namanya tetapi di kawasan swadaya murni Kota Palembang yang letak batasnya
15 saksi tidak tahu persis, tetapi rumah tersebut berdampingan dinding dengan Ruko orang lain;
- Bahwa saksi pernah main dan singgah ke rumah Penggugat dan Tergugat. saksi sangat kagum atas keberhasilan Tergugat sehingga saksi sempat bertanya kepada Tergugat darimana Tergugat mendapatkan rumah tersebut sementara Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan dijawab oleh Tergugat
20 pada saat itu bahwa rumah itu hasil dibeli oleh Penggugat, bukan Tergugat, sama seperti penjelasan Ketua RT setempat ketika saksi bertanya siapa yang membeli rumah tersebut dan dijawab oleh Ketua RT setempat rumah tersebut dibeli oleh dan atas nama Penggugat;
- 25 - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Penggugat membeli rumah tersebut secara cicilan sampai lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu persis asal mula rumah tersebut dan juga saksi tidak tahu sejak kapan mulai Penggugat mencicil pelunasan rumah tersebut;
- 30 - Bahwa saksi tidak tahu persis rumah itu diperoleh sebelum atau setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 47 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah rumah tersebut dalam status agunan pihak ketiga atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selain rumah, ada kendaraan berupa Mobil Minibus warna hitam, saksi lupa merek dan no plat juga ada kendaraan bermotor pakai plat merah, dan perabotan lain seperti AC, Kulkas, TV dan perabotan dapur lainnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Tergugat, mobil minibus tersebut diperoleh secara kredit, dan sekarang kreditnya sudah lunas;
 - Bahwa mobil itu sekarang ada dan dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apakah mobil itu masih bertatus agunan pihak ketiga atau tidak;
- Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, di bawah sumpah,
- memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hendrayeni ;
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama , Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami isteri tetapi di tahun lalu sudah terjadi perceraian diantara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebuah kendaraan mobil yang nomor polisi dan merek mobilnya saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi, selama menikah mobil itu diperoleh oleh Penggugat secara mencicil sampai lunas oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak ada penghasilan atau tidak bekerja;
 - Bahwa mobil itu sekarang ada dan dipakai sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apakah mobil itu berstatus agunan pihak ketiga atau tidak;

Hal. 48 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kendaraan mobil, menurut cerita Penggugat, ada juga sebuah rumah, lokasinya saksi tidak tahu persis yang saksi tahu bahwa sekarang rumah tersebut kosong tidak dihuni;
 - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa kepemilikan rumah tersebut diperoleh secara mencicil sampai lunas ketika Penggugat masih gadis belum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran dan batasan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kepada siapa Penggugat membeli rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apakah rumah itu berstatus agunan dari pihak ketiga atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat jadi saksi tidak tahu persis harta apalagi yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
- Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama, S.H Bin Syaripudin Hamid;
 - Bahwa saksi adalah teman dan pernah bekerja di percetakan milik Tergugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat bernama Hendrayeni, Penggugat dan Tergugat dahukunya adalah suami isteri tetapi sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
 - Bahwa selama menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi diajak oleh Tergugat ke persidangan ini dimintakan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama membina rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebuah

Hal. 49 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan kendaraan mobil;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 saat itu saksi bekerja di percetakan milik Tergugat, saksi diajak oleh Tergugat ke Bank untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut Tergugat uang itu untuk cicilan membeli sebuah rumah milik saudara Ikram;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan akad jual beli tersebut dikarenakan saksi menunggu di mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah dan bangunan tersebut sudah memiliki sertifikat yang sah atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui letak tanah dan bangunan tersebut berada di Lebak Murni untuk batas tanah dan bangunan saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi tidak tahu persis atas nama siapa tanah dan bangunan tersebut dibeli;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara cicilan sebanyak 3 kali selama satu tahun, satu kali cicilan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dikarenakan saksi bertanya sendiri dengan saudara Ikram sewaktu saudara Ikram mengantarkan kunci rumah karena Tergugat menyuruh saksi merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sekarang kosong tidak ada yang mendiami;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah rumah itu dalam status agunan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selain rumah ada harta bersama lain yang diperoleh yaitu sebuah kendaraan Mobil merek Sigr;
- Bahwa saksi lupa Nomor plat mobil tersebut, mobil itu diperoleh pada tahun 2019 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dengan terlebih dahulu Tergugat menjual mobil Vios untuk membeli mobil sigra tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Tergugat mobil tersebut diperoleh secara kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu proses transaksi mobil itu;

Hal. 50 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sekarang ada pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta bersama apa lagi yang diperoleh
Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;
Saksi 2 , umur 371 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,
5 bertempat tinggal di Jalan satu Kota palembang, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama , S.H Bin Syaripudin Hamid;
 - Bahwa Saksi adalah teman lama Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Penggugat bernama hendrayeni, Penggugat
10 dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi pada tahun lalu
Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Selama membina rumah tangga tersebut antara Penggugat dan
Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Saksi dimintakan oleh Tergugat hadir pada persidangan hari ini untuk
15 menjadi saksi Tergugat guna memberikan keterangan tentang harta bersama
yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga, yang
mana harta bersama tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dan
Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, harta bersama yang diperoleh Penggugat dan
20 Tergugat dahulu sewaktu masih bersama adalah sebuah rumah;
 - Bahwa Letak rumah tersebut berada di Jalan Lebak Murni atau Swadaya
Murni, untuk batas batas dan ukuran Saksi tidak tahu persis yang Saksi
ketahui rumah itu berada di pinggiran jalan besar;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat dikarenakan
25 Saksi pernah beberapa kali main ke rumah Penggugat dan Tergugat, pada
saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
 - Bahwa rumah itu diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh rumah tersebut dari membeli
dengan seseorang, Saksi lupa namanya secara mencicil sebanyak 3 kali
30 selama setahun;

Hal. 51 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah mendengar Penggugat memberikan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar angsuran atau cicilan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat memberikan uang kepada Tergugat tersebut pada tahun 2018, saat itu Saksi bersama Penggugat dengan Tergugat pergi menemui pemilik rumah tersebut di kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah rumah tersebut dalam proses agunan pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dikarenakan Saksi sudah lama tidak bermain kesana tetapi menurut Tergugat rumah tersebut sekarang kosong tidak berpenghuni;

Bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan sita marital dan Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan permohonan sita marital namun pada persidangan tanggal 5 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut permohonan sita tersebut dan terhadap pencabutan tersebut telah disetujui oleh pihak lawan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya para pihak sepakat terkait letak objek sengketa dalam perkara ini yang secara nyata (riil) berada saat ini di Jln. Swadaya Murni Rt. 21 Rw.09 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana terlampir lengkap dalam berkas perkara ini;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 52 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Buku Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 9992/SK/VII/2023/PA.Plg tanggal 13 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat para Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa para Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada para Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempu mediasi, melalui Mediator (dr. H. Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.med) tanggal 27 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (e-filing) melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 2023 namun pada saat persidangan setelah mediasi dinyatakan gagal atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara hybrid (tatap muka);

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta dan hutang bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus

Hal. 53 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 311 Rbg bahwa “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa hukumnya”, kaidah hukum yang sama juga tercantum dalam

5 Pasal 1924 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebai mana termuat dalam berita acara sidang perkara quo;

10 Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan, sepanjang bukti-bukti tersebut diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat serta memiliki relevansi dengan objek yang disengketakan, maka bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil alat bukti dan oleh karenanya dapat diterima
15 sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 410//Pdt/2004 Tanggal 25 April 2005*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi
20 dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 Rbg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi tersebut tidak mempunyai
25 halangan untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 Rbg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 283 RBg menjadi
30 kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada

Hal. 54 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangka hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", sedangkan pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat haruslah membuktikan:

- 5 1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah harta tidak bergerak Satu (1) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak
10 milik Nomor :
16940 , adalah harta bawaan Penggugat?
3. Apakah 12 (dua belas) objek perkara di dalam gugatan berupa
 - a. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor
15 mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.
 - b. 1 (satu) unit AC merk,
 - c. 1 (satu) unit Lemari Es merk,
 - d. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
 - e. 1 (satu) unit Rak Piring,
 - 20 f. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
 - g. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
 - h. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
 - i. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
 - j. 1 (satu) unit Kasur;
 - 25 k. utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang;
 - l. utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang;
 - 30 adalah harta dan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah objek perkara di dalam gugatan adalah merupakan harta bawaan atau harta bersama antara

Hal. 55 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perkawinan yang sah diantara Peggugat dan Tergugat serta apakah Peggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo*;

10 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Peggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 21 April 2017 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25 April 2017 dan perkawinan tersebut telah putus Karena Perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : tertanggal 20 Juli 2022 dan
15 Akta Cerai Nomor : , (bukti P.1 dan P.2)

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
20 Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
30 Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan bukti surat P2 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Peggugat dan

Hal. 56 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Saksi Penggugat dan Saksi Penggugat serta Saksi Tergugat, dan Saksi Tergugat M. Harianto Bin Darius, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah atas perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2017 dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25 April 2017 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor /Pdt.G/2022/PA PLg dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor : ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah harta tidak bergerak Satu (1) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940, adalah harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa Pada tanggal 27 Februari 2017 Penggugat telah membeli sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas nama Hendrayeni dan pembelian rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga secara hukum rumah a quo merupakan Harta Bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 terlihat bahwa Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Ahmad Ikram merupakan Developer atau Pemilik Perumahan pada tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 terlihat bahwa sertifikat hak milik nomor 16940 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Palembang tanggal 15 Agustus 2018 dibuat berdasarkan akta jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi pada pokoknya bahwa rumah tersebut diperoleh dengan cara mencicil sampai lunas dan transaksi pertamanya ketika Penggugat belum menikah dengan Tergugat;

Hal. 57 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017 membeli sebuah rumah dengan cara mencicil dimana pembayaran pertamanya adalah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Ahmad Ikram pada tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Harta tidak bergerak Satu (1) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Swadaya Murni Rt.21 Rw.09, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 tersebut adalah harta yang dibeli pada bulan Januari 2017 dengan harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali membayar selama 1 (satu) tahun dan pembayaran pertama dilakukan pada bulan Februari 2017, sehingga rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat sekitar bulan Maret 2017 saat itu saksi bekerja di percetakan milik Tergugat, Saksi diajak oleh Tergugat ke Bank untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut Tergugat uang itu untuk cicilan membeli sebuah rumah milik saudara Ikram, dimana cicilan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat M. Harianto Bin Darius, rumah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang secara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali selama setahun, dan pada tahun 2018 Saksi pernah mendengar Penggugat memberikan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar angsuran atau cicilan rumah tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tergugat pergi bersama-sama menemui pemilik rumah tersebut di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat diperoleh kesimpulan bahwa objek perkara berupa Satu (1) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Swadaya Murni Rt.21 Rw.09 Kelurahan Sako,

Hal. 58 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sako, Kota Palembang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 16940 adalah rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara cicil dan transaksi pertamanya pada bulan Februari 2017 dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali selama satu tahun, dimana cicilan tersebut sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan juga pernah dibayar pada bulan Maret 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian juga terdapat pembayaran cicilan pada tahun 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang pula, bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim pada tanggal 26 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana telah terangkum dalam berita acara acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek perkara berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 16940 atas nama Hendrayeni adalah harta bawaan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak

Hal. 59 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun objek perkara berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang telah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 16940 atas nama Hendrayeni, namun hal tersebut bukan menjadi persoalan selama harta bersama diperoleh dalam perkawinan yang sah antara suami dan isteri, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 16940 atas nama Hendrayeni dibeli pada tanggal 27 Februari 2017 dengan cara mencicil dimana pembayaran pertamanya adalah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Ahmad Ikram pada tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 2017 dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25 April 2017, dengan demikian pembayaran sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang pada tanggal 27 Februari

Hal. 60 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 merupakan harta bawaan Penggugat maka uang/harta itu mutlak menjadi milik Penggugat dan asas harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya demikian juga harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, asas ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 86 ayat 2

5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi (uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya (Penggugat), namun oleh karena pembayaran rumah tersebut dilakukan secara mencicil dan akta jual beli dibuat di hadapan
10 notaris tanggal 29 Agustus 2018 hingga dikeluarkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang baru selesai dilunasi pada tanggal 29 Agustus 2018 dimana pelunasan tersebut terjadi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sebuah rumah yang
15 terletak di Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 16940 atas nama Hendrayeni adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat meskipun didalamnya terdapat harta bawaan dalam bentuk uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) saat transaksi pertama pembelian rumah Penggugat dan Tergugat
20 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dan ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu
25 perjanjian perkawinan dimaksud, maka harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. , Kota Palembang setelah dikeluarkan uang milik Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

30 Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 9 (sembilan) objek perkara di dalam gugatan berupa:

a. 1 (satu) unit AC merk,

Hal. 61 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Lemari Es merk,
- c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
- d. 1 (satu) unit Rak Piring,
- e. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
- 5 f. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
- g. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
- h. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
- i. 1 (satu) unit Kasur;

merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

10 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi jawaban Tergugat, Tergugat secara tegas menyatakan bahwa harta tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu pengakuan yang cukup menjadi dasar keterbuktian dalil penggugat, dengan demikian Majelis Hakim

15 berkesimpulan bahwa harta berupa:

- a. 1 (satu) unit AC merk,
- b. 1 (satu) unit Lemari Es merk,
- c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
- d. 1 (satu) unit Rak Piring,
- 20 e. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
- f. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
- g. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
- h. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
- i. 1 (satu) unit Kasur;

25 Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037 yang didalikan oleh Penggugat, setelah

30 Majelis Hakim mencermati isi jawaban Tergugat pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun di dalam dalil gugatannya Penggugat

Hal. 62 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa objek perkara tersebut telah dijadikan jaminan pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang atas hutang atas nama Penggugat pada tanggal 15 Desember 2021 dimana dalil tersebut sesuai dengan dalil Tergugat di dalam jawabannya;

5 Menimbang, bahwa barang yang dijadikan jaminan atas sebuah pinjaman utang menjadi bukan lagi milik sempurna karena kepemilikannya sangat tergantung kepada pelunasan utang itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 10 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037 masih menjadi jaminan utang pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang, 20 dengan demikian terhadap objek perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terdapat hutang berupa:

- a. utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus 25 satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang;
- b. utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang;

30 Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut, Penggugat di dalam dalil gugatannya hanya menjelaskan bahwa di dalam pernikahan terdapat utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang dan utang sebesar Rp.

Hal. 63 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang, tanpa menjelaskan kapan utang tersebut diperoleh, sudah berapa kali dicicil dan berapa sisa cicilan saat putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan patut untuk tidak dapat diterima sebagaimana maksud pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (satu) Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum ke-1 (satu) ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petium yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (dua) Penggugat meminta Majelis Hakim agar menetapkan harta tidak bergerak berupa sebuah rumah yang terletak Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 16940 atas nama Hendrayeni sebagai harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, terhadap objek perkara berupa sebuah rumah yang terletak Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 16940 atas nama Hendrayeni, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dipisahkan dengan uang milik Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian petitum ke-2 (dua) Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037.
- b. 1 (satu) unit AC,

Hal. 64 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Lemari Es,
- d. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
- e. 1 (satu) unit Rak Piring,
- f. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
- 5 g. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
- h. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
- i. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
- j. 1 (satu) unit Kasur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya
10 terhadap 9 (sembilan) objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta bersama yang dapat dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit AC,
- b. 1 (satu) unit Lemari Es,
- 15 c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
- d. 1 (satu) unit Rak Piring,
- e. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
- f. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
- g. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
- 20 h. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
- i. 1 (satu) unit Kasur.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh)
objek perkara yang dinyatakan sebagai harta bersama, maka terhadap petitum
ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, Menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan
25 sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara berupa:

- a. 1 (satu) unit AC,
- b. 1 (satu) unit Lemari Es,
- c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
- 30 d. 1 (satu) unit Rak Piring,
- e. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
- f. 1 (satu) unit Kursi Tamu,

Hal. 65 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
- h. 1 (satu) unit Barang pecah belah,
- i. 1 (satu) unit Kasur.

telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka
5 sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing janda dan duda, *in casu* Penggugat dan Tergugat, berhak memperoleh seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menghukum
10 Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan ketentuan masing-masing pihak mendapat bagian $\frac{1}{2}$. Dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dilakukan penjualan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
15 yang berlaku untuk itu, dan kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat menurut porsi dan bagiannya masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ seperdua bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ seperdua bagian untuk Tergugat, maka terhadap petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat untuk membagi harta bersama
20 tersebut namun dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) dan ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis
25 Hakim untuk menetapkan utang sebesar Rp. 363.501.600,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang dan utang sebesar Rp. 54.759.492,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang adalah hutang bersama;

30 Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan terhadap objek perkara tersebut tidak jelas, dengan demikian

Hal. 66 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke-6 (keenam) dan ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan sita yang diajukan Penggugat tersebut dalam persidangan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan telah disetujui pula oleh Tergugat dalam persidangan sehingga pencabutan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 271 dan 272 RV sehingga pencabutan tersebut dapat dibenarkan oleh karena itu terhadap petitum ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) Rbg menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur. *Pertama*, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. *Kedua*, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 191 Ayat (1) Rbg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-

Hal. 67 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun poin penting Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pembagian harta bersama, maka bertentangan dengan syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil sehingga petitum ke-11 (kesebelas) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 606 a. Rv yang menyebutkan : "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*" dan setelah Majelis Hakim mencermati di dalam putusan ini tidak terdapat hukuman untuk membayar sejumlah uang maka, petitum ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Hal. 68 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya *petitum ke-1 (kesatu)* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk
5 sebagian, maka dalam amar putusan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang
10 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dengan demikian petitum ke-13 (ketiga belas) gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
15 serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebuah rumah yang terletak Jl. , Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 16940 atas
20 nama Hendrayeni adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dipisahkan dengan uang bawaan milik Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan harta sebagaimana berikut ini sebagai harta bersama :
 - a. 1 (satu) unit AC,
 - 25 b. 1 (satu) unit Lemari Es,
 - c. 1 (satu) unit Lemari Pakaian,
 - d. 1 (satu) unit Rak Piring,
 - e. 1 (satu) unit Kursi dan meja makan,
 - f. 1 (satu) unit Kursi Tamu,
 - 30 g. 1 (satu) unit Rak Sepatu,
 - h. 1 (satu) unit Barang pecah belah,

Hal. 69 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



- i. 1 (satu) unit Kasur.
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap obyek sengketanya berupa:
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (mobil) Daihatsu SIGRA X MT 1.2 Tahun 2016, Warna Ultra Black Solid, Nomor Polisi , dengan Nomor mesin 3NRH054850 dan Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ005037;
 - Utang sejumlah Rp363.501.600,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) di Palembang sebagai utang bersama;
 - Utang sejumlah Rp54.759.492,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada (persero) Tbk Unit Veteran Palembang sebagai utang bersama;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Abd. **Samad A. Azis, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ratnawati dan Iskandar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Majelis

Hal. 70 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan didampingi oleh **Azhari, S.H., M.Si.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

5

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ratnawati

Iskandar, S.H.I.

10

Panitera Pengganti,

15

Azhari, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp	80.000,00;
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	4.000.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	4.250.000,00;
(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)			

Hal. 71 dari 73 Hal. Putusan No.1473/Pdt.G/2023/PA.PLG